



P E N E T A P A N

Nomor 824/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- I WAYAN MUSTIKA** Laki-laki, tempat tanggal lahir : Badung, Tanggal 17 April 1984, Agama Hindu, NIK 5103061704840001, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- KETUT BUDA ARTINI** Perempuan, tempat tanggal lahir : Suwug, Tanggal 03 Pebruari 1983, Agama Hindu, NIK 5108074302830004, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2019, di bawah register Nomor: 824/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara Agama Hindu di Desa Tibubeneng pada tanggal 14 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4668/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Badung, tertanggal 10 September 2013. (Foto Copy Terlampir).
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon belum dikaruniai anak dan telah mengangkat anak yang bernama : Ni Luh Sintiya Juliani, Perempuan Tempat Tanggal Lahir : Magupura 25 Juli 2013. (Foto Copy Akta Kelahiran Terlampir).



- Bahwa anak pertama (anak angkat) para pemohon yang bernama Ni Luh Sintiya Juliani, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8297/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Badung tertanggal 2 Desember 2013.
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak pertama (anak angkat) dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak pertama (anak angkat) Para Pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak pertama (anak angkat) Para Pemohon harus diganti.
- Bahwa Kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama dari Para Pemohon tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama : **Ni Luh Sintiya Juliani** diganti menjadi **Ni Luh Ayu Mas Manik**.
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak pertama Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan Kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini. Dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama : **Ni Luh Sintiya Juliani** diganti menjadi **Ni Luh Ayu Mas Manik**.
3. Memerintahkan/Memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8297/2013 tentang penggantian nama **Ni Luh Sintiya Juliani** diganti menjadi **Ni Luh Ayu Mas Manik**.



4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Mustika , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Buda Artini , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Sintiya Juliani , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4668/2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga; I Wayan Mustika, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8297/2013 atas nama Ni Luh Sintiya Juliani , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8297/2013 atas nama Ni Luh Sintiya Juliani , diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **I WAYAN RENIN** , dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon I Wayan Mustika adalah anak saksi ;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;



- Bahwa saksi mengetahui nama anak angkat Para Pemohon adalah Ni Luh Sintiya Juliani diganti menjadi Ni Luh Ayu Mas Manik ;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya (anak angkat) semula bernama Ni Luh Sintiya Juliani diganti menjadi Ni Luh Ayu Mas Manik ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengganti nama anaknya semula bernama Ni Luh Sintiya Juliani diganti menjadi Ni Luh Ayu Mas Manik, sudah diupacarai secara Adat Agama Hindu ;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar anak Para Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para pemohon tersebut;

2. INYOMAN WARTANA , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon I Wayan Mustika adalah Keponakan saksi saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak angkat Para Pemohon adalah Ni Luh Sintiya Juliani diganti menjadi Ni Luh Ayu Mas Manik ;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya (anak angkat) semula bernama Ni Luh Sintiya Juliani diganti menjadi Ni Luh Ayu Mas Manik ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengganti nama anaknya semula bernama Ni Luh Sintiya Juliani diganti menjadi Ni Luh Ayu Mas Manik, sudah diupacarai secara Adat Agama Hindu ;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar anak Para Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 824Pdt.P/2019/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Ni Luh Sintiya Juliani** diganti menjadi **Ni Luh Ayu Mas Manik**,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak pertama (anak angkat) bernama **Ni Luh Sintiya Juliani** sebagaimana tercantum di dalam Akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak angkat Para Pemohon tersebut, yang semula **Ni Luh Sintiya Juliani** diganti menjadi **Ni Luh Ayu Mas Manik**,
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak angkat Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perubahan nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 824Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Luh Sintiya Juliani menjadi Ni Luh Ayu Mas Manik, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama : **Ni Luh Sintiya Juliani** diganti menjadi **Ni Luh Ayu Mas Manik**.
3. Memerintahkan/Memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8297/2013 tentang penggantian nama **Ni Luh Sintiya Juliani** diganti menjadi **Ni Luh Ayu Mas Manik**;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh Novita Riama, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 824Pdt.P/2019/PN Dps



Panitera Pengganti

Hakim

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
- PNBP.	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 226.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 824Pdt.P/2019/PN Dps